

Nomor : 358 /PM.00.02/K.ST-06/09/2024      Bungku, 17 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali**

di -

Tempat.

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

## **B. Isi Surat**

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Morowali **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Morowali terkait Pembentukan Badan Adhoc (Seleksi Penerimaan Anggota KPPS) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seleksi Penerimaan Anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS.
2. Pembentukan Badan Adhoc dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan Pembentukan Badan Adhoc sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan Calon Anggota KPPS yang terpilih telah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 17 tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk juga tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- g. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami/istri sesama penyelenggara Pemilu.
- h. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- i. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkanterima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,  
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mandiri, S.Kom  
NIP. 19840118201410 1 001

**KETUA**

**TTD**

**ALIAMIN, S.E**

**Tembusan :**

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.